

PELAYANAN DI BIDANG EKSPOR

- a. Persyaratan : 1. Eksportir atau kuasanya mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) atau PEBT (Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu).
2. Invoice.
3. Packing List.
4. Bill of Lading (B/L) untuk barang yang diangkut dengan kapal laut.
5. Air Way Bill (AWB) untuk barang yang diangkut dengan pesawat udara.
6. Bukti pembayaran Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET), jika barang tersebut terkena PE atau PET.
7. Dokumen pelengkap pabean lainnya, antara lain :
a. Surat keterangan Asal (Certificate of Origin).
b. Sertifikat Mutu.
c. Surat Pernyataan Mutu.
d. Surat Izin Ekspor (SIE).
e. Izin khusus lainnya dari instansi terkait.
8. LPS.E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor.
- b. Prosedur : 1. PEB/PEBT dan dokumen pelengkap pabean tersebut diajukan kepada Kepala Hanggar Bea dan Cukai dimana barang-barang tersebut ditimbun untuk ekspor.
2. PEB/PEBT untuk barang yang terhutang pungutan negara dalam rangka ekspor terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.
3. Pada dasarnya barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang ekspor dalam hal :
a. Berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan dibidang ekspor.
b. Akan dimasukkan kembali kedalam Daerah Pabean.
c. Informasi dari Ditjen Pajak akan terjadi pelanggaran ketentuan dibidang perpajakan.
d. Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.
e. Penangguhan pembayaran PPN/PPnBM.

f. Dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM.

c. Tarif : 1. Terhadap komoditi barang-barang ekspor tertentu dikenakan pajak ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET).
2. Besarnya tarif ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Internasional dengan Surat Keputusan per jenis komoditi barang-barang ekspor, sedangkan persentase (%) Tarif Pajak Ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d. Waktu Penyelesaian : 1. Penelitian dokumen lebih kurang 10 menit.
2. Pemeriksaan fisik lebih kurang 1 jam.

Catatan : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.05/96, tentang Pemeriksaan Barang Ekspor.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 488/KMK.05/1996, tentang Tatalaksana Pabean dibidang Ekspor.
4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : Kep-76/BC/1996, tentang Tatalaksana Pabean dibidang Ekspor.
5. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : Kep-75/BC/1996, tentang Tata Cara Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor.

KANTOR : KANTOR INSPEKSI TIPE B DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2-4 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 21164, 22171
Faximile (+62 761) 36640